



LAPORAN
BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG
PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

DISAMPAIKAN OLEH : SURURUL FUAD, Lc

Yth. Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang Kami hormati segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, wartawan, dan hadirin yang berbahagia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita senantiasa memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, yang agendanya laporan Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah mengenai Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Propemperda) Tahun 2026.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD adalah fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA). Fungsi Pembentukan PERDA dilaksanakan dengan cara:

- a. mengajukan usul rancangan PERDA;
- b. merencanakan dan menyusun program pembentukan PERDA bersama Gubernur; dan
- c. membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan PERDA.

Perencanaan Penyusunan PERDA dilakukan dalam Program Pembentukan PERDA (Propemperda). Propemperda memuat judul rancangan Perda, materi pokok yang diatur, Perangkat Daerah penyelenggara, target penyampaian dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyusunan dan Penetapan Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda dan ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang APBD. Propemperda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Gubernur yang dituangka dalam Keputusan DPRD.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Dalam rangka Menyusun Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, telah mengajukan Usul Prakarsaberupa Raperda berjumlah 7 (tujuh) Raperda prioritas dan 3 (tiga) Akumulatif terbuka diantaranya :

1. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan usul prakarsa berupa Rancangan Perda tentang Pelayanan Publik, dengan suratnya tanggal 10 September 2025. Pengajuan Rancangan Perda tentang Pelayanan Publik sebagai pengganti Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik. Hal ini mengingat bahwa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum mengalami perkembangan baik perubahan maupun penggantian, sehingga materi muatan dalam Perda sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu dilakukan penggantian dengan Perda yang baru.
2. Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan usul prakarsa berupa Rancangan Perda tentang, Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, dengan suratnya tanggal 19 Agustus 2025.

Pengajuan Rancangan Perda ini didasarkan pada **Isu Strategis** :

- a. Urgensi regulasi dalam pemulihan lahan kritis yang berdampak pada bencana lingkungan dan ketahanan pangan.
 - b. Sinkronisasi dengan kebijakan lingkungan hidup nasional, khususnya Perpres terkait rehabilitasi hutan dan lahan.
 - c. Ketersediaan anggaran, skema pendanaan, serta mekanisme pengawasan yang jelas dalam implementasinya.
3. Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan usul prakarsa berupa Rancangan Perda tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dengan suratnya tanggal 21 Oktober 2025

Sebagai pertimbangan diajukannya Rancangan Perda tersebut, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan

pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- b. Salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- c. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki komitmen kuat dalam memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan berkeadilan. Wujud nyata dari komitmen tersebut antara lain **pendirian Rumah Sakit Mata Daerah (RSMD) Soeparjo Roestam**, yang berfungsi sebagai **pusat layanan kesehatan mata rujukan tingkat provinsi**.
- d. **RSMD Soeparjo Roestam** tidak hanya memberikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga menjalankan fungsi promotif dan preventif dalam rangka menurunkan angka kebutaan dan gangguan penglihatan di Jawa Tengah.
- e. Dalam implementasinya, operasional RSMD memerlukan dukungan regulasi yang jelas terkait mekanisme pemungutan biaya layanan. Saat ini, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **belum secara eksplisit mengatur tarif retribusi untuk pelayanan kesehatan di RSMD Soeparjo Roestam**.
- f. Selama ini, pengenaan tarif masih mengacu pada **Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas)** yang bersifat terbatas dan tidak sesuai dengan karakteristik rumah sakit spesialis. Hal ini menimbulkan **kesenjangan antara kebutuhan pendanaan pelayanan dengan dasar hukum pemungutan**, serta berpotensi menimbulkan ketidakefektifan dalam tata kelola keuangan daerah.
- g. Oleh karena itu, diperlukan perubahan terhadap Perda Nomor 12 Tahun 2023 Tentang PDRD Jawa Tengah untuk memasukkan **tarif retribusi pelayanan kesehatan RSMD Soeparjo Roestam** ke dalam kelompok **Retribusi Jasa Umum**. Tujuannya bukan untuk komersialisasi layanan kesehatan, tetapi untuk **menjamin keberlanjutan pelayanan** melalui mekanisme cost recovery yang proporsional, serta memberikan **kepastian hukum** dalam pemungutan retribusi oleh pemerintah daerah.
- h. Dengan penetapan tarif retribusi yang sah melalui Perda, pemerintah dapat mengoptimalkan **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** sekaligus meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan RSMD bagi masyarakat.

4. Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan usul prakarsa berupa Rancangan Perda tentang Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, dengan suratnya tanggal 9 September 2025

Pengusulan Rancangan Perda tersebut sebagai pengganti Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah.

Penggantian Perda dimaksud didasarkan adanya perkembangan peraturan perundangan yang dijadikan sebagai dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ; dan
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut, maka substansi (materi muatan) dalam Perda sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti dengan Perda yang baru.

5. Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan usul prakarsa berupa Rancangan Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal, dengan suratnya tanggal 21 Oktober 2025.

Pengusulan Rancangan Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal atas pertimbangan sebagai berikut :

- a. Kesenjangan perlindungan antara pekerja sektor formal dan informal.
- b. Pekerja informal yang umumnya tidak tercakup hubungan kerja formal (kontrak, jaminan sosial, upah minimum, keselamatan kerja), sehingga rentan terhadap risiko kecelakaan, kehilangan pendapatan, eksploitasi, dan kemiskinan akibat kejadian tak terduga.
- c. Perlunya mendorong cakupan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat di Jawa Tengah.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Selain Komisi-Komisi tersebut, Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah juga mengajukan usul prakarsa berupa Rancangan Perda tentang Garis Sempadan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan diajukan sebagai pengganti Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdapat perkembangan peraturan perundangan yang dijadikan sebagai dasar hukum yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
 - c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
 - e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
 - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
 - h. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.
 - i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.
2. Perlu disesuaikan dengan perkembangan tata ruang, teknologi pemetaan (GIS) dan program pembangunan (mis. perumahan massal/PSN).
3. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan yang baru perlu segera dilakukan hal ini mengingat bahwa kegiatan pembangunan salah satunya disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang setiap tahun meningkat tentunya hal ini sangat erat kaitannya dengan ketersediaan lahan dan penggunaan fungsi lahan dalam penunjang aktifitas kehidupan masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Sedangkan usulan dari Gubernur berupa Raperda tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Usulan tersebut didasarkan pertimbangan pada :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Perda Nomor 3 tahun 2013, sudah tidak relevan untuk diberlakukan mengingat mengalami disharmoni pengaturan dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah,
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Barang Milik Daerah.

2. Disharmoni pengaturan tersebut disebabkan karena konsepsi terminology dan teknis pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga yang diatur dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah sudah tidak relevan dengan konsepsi penerimaan hibah Pemerintah Daerah yang diatur dalam PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Khususnya Perda No. 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan keuangan Daerah dan Perda No. 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam Propemperda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 juga memuat Raperda Kumulatif Terbuka, yaitu :

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
3. APBD Tahun Anggaran 2027.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan DPRD No. 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD, bahwa Propemperda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Gubernur. Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut Bapemperda telah melakukan pembahasan bersama Biro Hukum untuk mencapai kesepakatan. Kemudian hasil pembahasan dimaksud dikonsultasi ke Dirjen Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri yang pada intinya dapat diproses lebih lanjut.

Demikian laporan mengenai hasil Penyusunan Propemperda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Selanjutnya kami berharap kepada Para Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat memberikan persetujuan terhadap Penyusunan Propemperda dimaksud untuk ditetapkan sebagai Propemperda **Provinsi Jawa Tengah** Tahun 2026.

Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk, dan meridhoi usaha-usaha luhur kita.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 November 2025

BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

Ttd

H. ISKANDAR ZULKARNAIN